



**PUTUSAN**

Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Yanto Daud Alias Yanto;**
2. Tempat lahir : Papela;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.004/RW.002, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yanto Daud dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (buah) piring timbangan ikan yang terbuat dari aluminium.

Dikembalikan kepada Samuel A.M. Klaas;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena telah menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Yanto Daud Alias Yanto, pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 10.30 WITA atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di bertempat di kompleks pasar ikan yang beralamat di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 1030 WITA, anak Grevan Daud yang merupakan anak kandung dari terdakwa sedang duduk di kursi tempat jualan ikan milik Saksi Anak Korban. Karena Saksi Anak Korban akan mulai berjualan ikan, Saksi Anak Korban sambil

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercanda gurau menyuruh anak Grevan Daud untuk bangun dari tempat duduk tersebut;

- Bahwa pada saat anak Grevan Daud bangun dari tempat duduk tersebut, Terdakwa yang pada saat itu sedang terpengaruh minum minuman keras tiba-tiba datang dari arah samping kanan Saksi Anak Korban dan mengatakan "kenapa lu pukul beta punya anak" lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Anak Korban dengan menggunakan piring timbangan ikan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas Saksi Anak Korban hingga piring timbangan jatuh ke tanah kemudian menempeleng wajah Saksi Anak Korban mengenai mulut Saksi Anak Korban lalu menendang anak korban dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi hingga Saksi Anak Korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 05 November 2007 berusia 13 (tiga belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor Kelahiran Nomor 7.606/TL.2/RN/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dan ditandatangani Drs. Herman Lilo selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Anak Korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 08/UK/RSD.RN/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum korban sadar penuh. Ditemukan bengkak pada dahi bagian kanan atas sekitar tiga sentimeter dari alis mata kanan kearah atas. Dengan ukuran bengkak sekitar tiga sentimeter. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk tetap melakukan kegiatan sebagaimana mestinya sesuai tugas dan tanggungjawab keseharian. Tidak ditemukan luka lain atau tanda trauma lain di sekitar tubuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban, tanpa berjanji dengan didampingi oleh Anika Foenale Penna pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di kompleks pasar ikan yang beralamat di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Saksi menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya, saat akan membuka lapak dagangan ikan, Saksi menegur anak Terdakwa yang bernama Grevan Daud karena duduk di lapak Saksi, namun tiba-tiba Terdakwa datang lalu berkata "kenapa lu pukul beta punya anak" lalu Terdakwa langsung memukul saya dengan menggunakan piring timbangan ikan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas hingga piring timbangan jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa menempeleng bagian mulut Saya dan terakhir menendang dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi hingga saya terjatuh ke tanah dan menangis;
- Bahwa saat kejadian terjadi, Sdr. Ako Martence Suwongto alias Ako Ce, Sdr. Amir Kiah dan Sdr. Fera Florence Tupu berusaha meleraikan tindakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengalami gangguan dalam menjalankan pekerjaan akibat dari tindakan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa saling memaafkan;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Fera Florence Tupu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di kompleks pasar ikan yang beralamat di

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, awalnya saat berdagang, Saksi mendengar suara timbangan besi terbanting, sehingga Saksi menuju lokasi suara dan melihat Terdakwa menendang dahi Saksi Anak Korban yang membuat dia duduk lalu menangis;

- Bahwa selanjutnya melihat hal tersebut, Saksi menegur Terdakwa dengan mengatakan "sudah jangan pukul lagi" kemudian Terdakwa berhenti dan melanjutkan kerjanya berjualan ikan;

- Bahwa selain Saksi, kejadian tersebut juga dilihat oleh Sdr. Ako Martence Suwongto alias Ako Ce dan Sdr. Amir Kiah;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di kompleks pasar ikan yang beralamat di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Anak Korban;

- Bahwa awalnya saat Terdakwa selesai mempersiapkan dagangan ikan dan merasa kelelahan, Terdakwa mendengar anak Terdakwa dan Saksi Anak Korban saling bercanda sehingga Terdakwa emosi;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa memukul Saksi Anak Korban menggunakan piring timbangan ikan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas hingga piring timbangan tersebut terjatuh ke tanah, lalu menempeleng wajah dan terakhir menendang dengan menggunakan kaki kanan saya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sehingga Saksi Anak Korban terjatuh ke tanah dan menangis;

- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa melanjutkan aktivitas berjualan ikan;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Anak Korban sudah saling memaafkan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Visum Et Repertum Nomor: 08/UK/RSD.RN/II/2021 tanggal tanggal 09 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Mario F. Tukan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a;
2. Kutipan Akta Lahir Atas Nama Saksi Anak Korban Nomor: 7.606/TL.2/RN/2011 Tanggal 10 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Herman Lilo selaku Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
3. Kartu Keluarga Nomor: 5314030504110048 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jermias Lusi Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
4. Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Saksi Anak Korban Nomor Register 016 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Keneng selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;
5. Surat Baptisan Nomor 1.318/B/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditandatangani Pendeta Nyonya D. Ndolu Aduhaning, S. Th.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah piring timbangan ikan yang terbuat dari alumunium;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di komplek pasar ikan yang beralamat di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi Anak Korban menggunakan piring timbangan ikan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas hingga piring timbangan tersebut terjatuh ke tanah, lalu menempeleng wajah dan terakhir menendang dengan menggunakan kaki kanan saya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sehingga Saksi Anak Korban terjatuh ke tanah dan menangis;
- Bahwa saat kejadian terjadi, Sdr. Ako Martence Suwongto alias Ako Ce, Sdr. Amir Kiah dan Saksi Fera Florence Tupu berusaha meleraikan tindakan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak Korban tidak mengalami gangguan dalam menjalankan pekerjaan akibat dari tindakan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Anak Korban sudah saling memaafkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat Visum Et Repertum Nomor: 08/UK/RSD.RN/II/2021 yang ditandatangani oleh dr. Mario F. Tukan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a pada hari Minggu, tanggal 09 Januari 2021 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum korban sadar penuh. Ditemukan bengkak pada dahi bagian kanan atas sekitar tiga sentimeter dari alis mata kanan kearah atas. Dengan ukuran bengkak sekitar tiga sentimeter. Kondisi seperti ini memungkinkan untuk tetap melakukan kegiatan sebagaimana mestinya sesuai tugas dan tanggungjawab keseharian. Tidak ditemukan luka lain atau tanda trauma lain di sekitar tubuh.

- Bahwa terdapat Kutipan Akta Lahir Atas Nama Saksi Anak Korban Nomor: 7.606/TL.2/RN/2011 Tanggal 10 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Herman Lilo selaku Pejabat Pencacatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang pada pokoknya menerangkan: Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 05 November 2007 berusia 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa terdapat Kartu Keluarga Nomor: 5314030504110048 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jermias Lusi Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa terdapat Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Yunita Malelak-Nggi Nomor Register 016 tanggal 11 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Agustinus Keneng selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa terdapat Surat Baptisan Nomor 1.318/B/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditandatangani Pendeta Nyonya D. Ndolu Aduhaning, S. Th.

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengetahui barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Lakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan adalah setiap subjek hukum yang bersifat naturlijke persoon yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Yanto Daud Alias Yanto berdasarkan identitas yang dipertanyakan kepada terdakwa bersesuaian pula dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, oleh karena adanya persesuaian tersebut menimbulkan keyakinan Majelis Hakim orang yang dihadapkan pada persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada persidangan terdakwa Yanto Daud Alias Yanto telah menunjukkan kemampuan untuk memberi respon dengan baik terkait segala sesuatu yang terjadi selama sidang, terdakwa juga mempunyai kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga memperlihatkan kemampuan serta kecakapan terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur setiap orang telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur Yang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Lakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan jika pada hari Minggu, tanggal 10 Januari 2021, sekitar pukul 10.30 WITA, bertempat di kompleks pasar ikan yang beralamat di Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memukul Saksi Anak Korban menggunakan piring timbangan ikan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian atas hingga piring timbangan tersebut terjatuh ke tanah, lalu menempeleng wajah dan terakhir menendang dengan menggunakan kaki kanan saya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi sehingga Saksi Anak Korban terjatuh ke tanah dan menangis;

Bahwa Saksi Anak Korban tidak mengalami gangguan dalam menjalankan pekerjaan akibat dari tindakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan bukti surat berupa akta kelahiran Nomor 7.606/TL.2/RN/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang menerangkan jika Saksi Anak Korban lahir pada tanggal 05 November 2007, Kartu Keluarga Nomor: 5314030504110048 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jermias Lusi Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao serta Surat Baptisan Nomor 1.318/B/V/2012 tanggal 11 Mei 2012 yang ditandatangani Pendeta Nyonya D. Ndolu Aduhaning, S. Th., sehingga saat terjadi tindak pidana belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang mana masih dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat dinyatakan jika unsur yang menempatkan, membiarkan, melakukan,

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukumnya dan menghapuskan kesalahan terdakwa, maka kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas tidak pidana yang telah dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah piring timbangan ikan yang terbuat dari aluminium yang telah disita dari Sdr. Samuel A. M. Klaas, maka dikembalikan kepada Sdr. Samuel A. M. Klaas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Anak Korban dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum dan norma sosial di masyarakat
- Terdakwa sebagai orang dewasa seharusnya melindungi Saksi Anak Korban sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Anak Korban telah saling memaafkan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yanto Daud Alias Yanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Lakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak", sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut diatas dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah piring timbangan ikan yang terbuat dari alumunium dikembalikan kepada Sdr. Samuel A. M. Klaas;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., Marlene Fredricka Magdalena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Melianus Yanto Lankari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Martin Pardede, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Yanto Lankari, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2021/PN Rno